

SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM TERHADAP SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
(SEMA) NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG KRITERIA PENENTUAN
JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**



Diajukan oleh :

Rio Augusta Fernando

N P M : 130511176

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2019

HALAMAN PERSETUJUAN

SKRIPSI

**KAJIAN HUKUM TERHADAP SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
(SEMA) NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG KRITERIA PENENTUAN
JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK
PIDANA KORUPSI**



Diajukan oleh :

Rio Augusta Fernando

N P M : 130511176
Program Studi : Ilmu Hukum
Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendararan

Dosen Pembimbing

Tanggal

: 25 September 2019

Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan :

A handwritten signature in black ink, appearing to be "G. Widiartana", is written over the dotted line for the signature.

**HALAMAN PENGESAHAN
SKRIPSI**

**KAJIAN HUKUM TERHADAP SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG
(SEMA) NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG KRITERIA PENENTUAN
JUSTICE COLLABORATOR DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA
KORUPSI**



**Skripsi ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji Skripsi Fakultas
Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada:

Hari : Kamis

Tanggal : 10 Oktober 2019

Tempat : Ruang Dosen Lt. II Fakultas Hukum UAJY

Susunan Tim Penguji:

Ketua : Dr. Anny Retnowati, S.H., M.Hum.

Sekretaris : Ch. Medi Suharyono, S.H., M.Hum.

Anggota : Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum.

Tanda Tangan:

.....
.....
.....



**Mengesahkan
Dekan Fakultas Hukum
Universitas Atma Jaya Yogyakarta**

Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum.

HALAMAN MOTTO

"The best way to predict the future is to create it"

-Abraham Lincoln



HALAMAN PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

“Orangtua dan keluarga yang tercinta”

“Para sahabat FH UAJY”

“Almamater yang saya banggakan Universitas Atma Jaya Yogyakarta”



KATA PENGANTAR

Segala puji dan syukur hanya bagi Tuhan Yesus Kristus untuk kasih dan anugerah-Nya, sehingga penulisan skripsi yang berjudul **“KAJIAN HUKUM TERHADAP SURAT EDARAN MAHKAMAH AGUNG (SEMA) NOMOR 4 TAHUN 2011 TENTANG KRITERIA PENENTUAN *JUSTICE COLLABORATOR* DALAM PENGUNGKAPAN TINDAK PIDANA KORUPSI”** dapat penulis selesaikan dengan baik. Penulisan skripsi ini tidak akan selesai dengan baik tanpa adanya bantuan dan dukungan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiandi, M.Eng., Ph.D selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
3. Bapak Dr. G. Widiartana, S.H., M.Hum selaku Dosen Pembimbing yang selalu membimbing dan mengarahkan penulis dalam penulisan skripsi sehingga boleh selesai dengan baik.
4. Seluruh Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Orangtua tercinta dan seluruh keluarga yang selalu mendoakan, memberikan nasehat, dan mendukung penulis selama menempuh studi di Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
6. Teman-teman seperjuangan Fakultas Hukum Angkatan 2013.

7. Semua pihak terkait yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu yang ikut membantu dalam penyelesaian penulisan skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini masih terdapat banyak kekurangan, oleh karena itu penulis menerima segala kritik dan saran untuk memperbaiki penulisan skripsi ini. Akhir kata penulis berharap penulisan skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi penulis sendiri dan bagi pihak-pihak serta bagi pengembangan ilmu pengetahuan khususnya dalam bidang ilmu hukum.

Yogyakarta, 27 Agustus 2019

Penulis

ABSTRACT

This study aims to determine the criteria for determining the Justice Collaborator in disclosing criminal acts of corruption based on the Supreme Court Circular Letter (SEMA) No. 4 of 2011 and to find out that protection is in accordance with the principle of legal protection for witnesses. This type of research is normative legal research. The method of research is normative law research which is focused on norm of positive law in the form of supporting laws and regulations. The results of this study are: Protection of Justice Collaborator in corruption in SEMA Number 4 of 2011 has not given a positive impression in terms of providing physical and legal protection, special handling, and appreciation for justice collaborators even more so that the protection of their legal status is far from being which are expected. Thus it can be concluded that the legal protection provided is not in accordance with the principle of legal protection for witnesses.

Keyword: Justice Collaborator, Corruption, Supreme Court Circular Letter, Legal Protection, Witnesses, Special Handling.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PERSETUJUAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	v
KATA PENGANTAR.....	vi
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
PERNYATAAN KEASLIAN.....	xi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Keaslian Penelitian.....	6
F. Batasan Konsep.....	9
G. Metode Penelitian.....	9
H. Sistematika Penulisan Hukum/Skripsi.....	15
BAB II PEMBAHASAN.....	16
A. Kajian Mengenai <i>Justice Collaborator</i>	16
1. Pengertian <i>Justice Collaborator</i>	16
2. Peraturan Terkait <i>Justice Collaborator</i> di Indonesia.....	19
B. Kajian mengenai Tindak Pidana Korupsi.....	25
1. Pengertian Tindak Pidana Korupsi.....	25
2. Jenis-Jenis Korupsi.....	33
C. Kriteria Penentuan <i>Justice Collaborator</i> Berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 4 Tahun 2011.....	34
D. Perlindungan Hukum <i>Justice Collaborator</i> Berdasarkan Prinsip Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Pelaku.....	40

BAB III PENUTUP.....	60
A. Kesimpulan.....	60
B. Saran	60
Daftar Pustaka	62



PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa skripsi ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika skripsi ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 27 Agustus 2019

Yang menyatakan,

.....